BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS ISLAM

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Kata *waris* berasal dari bahasa Arab *mīrās.* Bentuk jamaknya adalah *mawāris*, yang artinya adalah harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.[15] Kewarisan menurut hukum Islam ialah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.[16]

Menurut hukum kewarisan Islam, yang disebut harta peninggalan adalah benda berwujud atau hak kebendaan yang ditinggalakan pewaris. Namun, pada harta peninggalan itu terlekat hak yang harus ditunaikan, yaitu hak si pewaris sendiri yang berupa biaya penyelenggaraan jenazahnya, sejak dimandikan sampai dimakamkan, hutang pewaris yang belum terlunasi, serta wasiat pewaris yang menyangkut harta peninggalan yang belum terlaksanakan, dan sebagainya.[17]

Ilmu yang mempelajari warisan disebut *ilmu mawāriṣ* atau lebih dikenal dengan istilah *farāiḍ.* Kata *farāid* merupakan bentuk jamak *farīdah* yang diartikan oleh para ulama' *faradiyun* semakna dengan kata *mafrūdah,* yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, lebih

---

[15] Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris,* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 11
[16] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam,* 132
[17] *Ibid,* 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, hukum ini dinamai *farāid.* Dengan demikian penyebutan *farāid* didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris.[18]

Adapun penggunaan kata *mawāriṡ* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata *mawāriṡ* merupakan bentuk plural dari kata *mīrāṡ* yang berarti *maurūṡ;* harta yang diwarisi. Dengan demikian maka arti kata waris yang dipergunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu; karena kata waris artinya adalah orang pewaris.[19]

Dalam literatur hukum di Indonesia, digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu; waris, warisan, pusaka dan hukum kewarisan. Yang menggunakan nama hukum "waris" memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. Sedangkan yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum itu. Untuk maksud terakhir ini ada yang memberi nama dengan "pusaka" yaitu nama lain dari harta yang dijadikan objek dari warisan.

Sedangkan ungkapan yang dipergunakan oleh al-Qur'an untuk menunjukkan adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis, yakni:

---

[18] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: Kecana, 2004), 5
[19] *Ibid,* 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. *Al-Irts*, mengandung arti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada seseorang, atau perpindahan seseuatu dari suatu kaum kepada kaum lainnya, baik berupa harta, ilmu, atau kemuliaan.

B. *Al-Farāid,* maksudnya adalah pengalihan harta pewaris kepada ahli warisnya dengan ketentuan atau kadar yang pasti.

C. *Al-Tirkah,* adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta maupun hak. Dan *tirkah* itu dapat dibagikan kepada ahli warisnya setelah dikurangi biaya penguburan, pelunasan hutang, atau wasiat pewaris.[20]

2. **Dasar Hukum Waris Islam**

a. **Al-Qur'an**

Al-Qur'an merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak menjelaskan tentang ketentuan *fard* tiap-tiap ahli waris, seperti tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11-12 dan 176, dan surat-surat yang lain.[21]

Firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 7 yaitu, sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا

قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

[20] Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 23-30

[21] Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris,* 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya;

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (QS. An-Nisa': 7).

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 176 menjelaskan bahwa :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا

وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

Artinya:

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).[8] *Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."*(QS. An-Nisa': 176).

[8] *Kalalah* Ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. **Hadits**

Hadits nabi yang antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a:

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْحِقُوْا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رَوَاهُ البُخَارِىْ وَ مُسْلِمٍ)

Artinya:

"Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihannya diberikan kepada 'ashabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama."(HR. Bukhari dan Muslim).[23]

3. **Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam**

Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam terutama al-Quran dan al-Hadis yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk ijtihad.[24] Hukum kewarisan Islam mengandung beberapa asas dan juga bersumber dari akal manusia. Disamping itu hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri dan digali dari keseluruhan hukum ayat al-Quran dan penjelasan tambahan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. dalam sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asa-asas tersebut adalah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.[25]

---

[23] Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al- Bukhory, *Matan al-Bukhory*, (Bairut: Maktabah Wa MaṭBa'ah, t.t.,), 166

[24] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, 127.

[25] Amir Syarīfuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 16-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Asas Ijbari

Asas ijbari menurut etimologi artinya paksaan yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hukum waris ini terjadi peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak dan menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut. Kemudian dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak. Asas ijbari ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :

1. Dari segi peralihan harta
2. Dari segi jumlah harta yang beralih,
3. Dari segi kepada siapa harta itu beralih.[26]

Asas ijbari dalam peralihan dapat dilihat dalam ketentuan dalam surat an-Nisā' ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada *nāsib* dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata *ñasib* berarti bagian, saham atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Hal ini dapat dilihat dari segi bentuk jumlah yang mana bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak menambah atau

[26] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris slam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurangi apa yang telah ditentukan. Dan juga jumlahnya harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.[27]

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis kesamping (yaitu melalui ayah dan ibu).[28] Asas bilateral secara tegas dapat ditemui dalam surat an-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 176. Dalam ayat 7 surat an-Nisā' dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu juga perempuan berhak mendapat warisan dari pihak ayah dan juga ibunya. Dan ayat ini merupakan dasar kewarisan asas bilateral.[29]

c. Asas Individual

Asas individual merupakan harta peninggalan pewaris dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli warisnya, bukan dimiliki secara kolektif (yang dijumpai di hukum adat).[30] Kemudian asas individual menurut hukum kewarisan islam adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak mendapat bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagai halnya pewaris kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan hukum Adat).

---

[27] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 19.
[28] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris slam (Lengkap dan Praktis)*, 40.
[29] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* 20.
[30] Abdul Ghofur Anṣori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Uii Press, 2005) 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewaris dimiliki secara perorangan, dan ahli waris lainnya tidak ada sangkut paut dengan bagian yang diperolehnya. Sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan atas bagian yang diperolehnya. Ketentuan asas individual dapat dijumpai dalam surat an-Nisā' ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individu) sudah ditentukan.[31]

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Kemudian dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan (kebalikan asas keseimbangan dan ini dijumpai masyarakat yang menganut sistem garis keturunan patrilinial, yang ahli tersebut hanyalah keturunan laki-laki saja atau garis kebapakan). Dasar asas keadilan berimbang ini dapat diketahui dalam surat surat an-Nisā' ayat 7,11,12, dan 176.

e. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semat-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak

[31] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur hartanya tersebut semata-mata hanya terbatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal.[32]

4. **Rukun Dan Syarat Waris**

Menurut hukum kewarisan Islam, rukun kewarisan ada tiga, yaitu pewaris, ahli waris, dan warisan.

a) Pewaris

Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya, dalam kepustakaan sering disebut *mawarrits.*

b) Ahli waris

Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.

c) Warisan

Yang di maksud dengan warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. Dalam kepustakaan, istilah warisan tersebut sering pula disebut dengan *irts, mauruts, dan tirkah.*[33]

Syarat-syarat kewarisan:

Ada tiga syarat kewarisan Islam, yaitu meninggal dunianya pewaris, hidupnya ahli waris, dan mengetahui status kewarisan.

---

[32] *Ibid.*, 41.
[33] Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia,* (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung 1999), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Meninggal dunianya pewaris

Yang dimaksud dengan meninggal dunia di sini ialah baik meninggal dunia haqiqi (sejati), meninggal dunia hukmi (menurut putusan hakim) dan meninggal dunia takdiri(menurut dugaan). Tanpa ada kepastian bahwa pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris.

b) Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang di tinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan.oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli waris yang benar-benra hidup.

c) Mengetahui status kewarisan

Agar seseorang dapat mearisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami isteri, hubungan orang tua anak dan hubungan saudara, baik sekandung, sebapak maupun seibu.

5. **Penghalang Untuk Menerima Warisan**

1. Pengertian Penghalang Menerima Warisan

Halangan menerima warisan atau disebut mawani *'al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima waris dari harta penianggalan *al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muwāris.[34] Atau orang-orang yang memenuhi sebab-sebab untuk menerima warisan, akan tetapi dia kehilangan hak tersebut untuk mewarisi harta warisan.[35]

Penghalang dalam bahasa Arab di sebut *"Al-hujūb".* Dalam Al-Qur'an surat Al-Muthaffifin ayat 15 Allah SWT berfirman:

كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾

Artinya:

"Sekali-kali tidak, Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari (rahmat) Tuhan mereka."(QS. Al-Muthaffifin : 15). [36]

Yang dimaksud oleh ayat ini adalah kaum kuffār yang benar-benar akan terhalang, tidak dapat melihat Tuhan mereka di hari kiamat nanti. Selain itu, dalam bahasa Arab juga kita kenal kata hajib yang bermakna 'tukang atau penjaga pintu', disebabkan ia menghalangi orang untuk memasuki tempat tertentu tanpa izin guna menemui para penguasa atau pemimpin. Jadi, bentuk *isim fa'il* (subjek) untuk kata *hajaba* adalah *hajib* dan bentuk *isim maf'ul* (objek) ialah *mahjūb.* Maka makna *Al-Hajīb* menurut istilah ialah orang yang menghalangi orang lain untuk mendapatkan warisan, dan *Al-Mahjūb* berarti orang yang terhalang mendapatkan warisan. Adapun pengertian *Al-Hujūb* menurut kalangan ulama faraiḍ adalah menggugurkan hak ahli waris untuk menerima waris, baik

---

[34] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris,* (Jakarta: Rja Grafindo Persada, 1995), 23-24.
[35] Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam,* 37
[36] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara keseluruhannya atau sebagian saja disebabkan adanya orang yang lebih berhak untuk menerimanya.[37]

2. Macam-Macam Penghalang (*Al-Hijāb*)

Penghalang *(Al-hijāb)* terbagi dua, yakni *Al-hijāb bil washfi* (sifat/julukan), dan *Al-hijāb bi asy-syakhshi* (karena orang lain).

Al-hijāb bil washfi berarti orang yang terkena *hijāb* tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, misalnya orang yang membunuh pewarisnya atau murtad. Hak waris mereka menjadi gugur atau terhalang.

Sedangkan *Al-hijāb bi asy-syakhshi* yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. *Al-hijāb bi asy-syakhshi* terbagi dua: *hijāb hirman* dan *hijāb nuqshan*.

Hijāb hirman yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Misalnya, terhalangnya hak waris seorang kakek karena adanya ayah, terhalangnya hak waris cucu karena adanya anak, terhalangnya hak waris saudara seayah karena adanya saudara kandung, terhalangnya hak waris seorang nenek karena adanya ibu, dan seterusnya.

Adapun *hijāb nuqshan* (pengurangan hak) yaitu penghalangan terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak. Misalnya, penghalangan terhadap

---

[37] Penghalang Warisan (Al-Hujūb), *http://blogcahyo.blogspot.com/2010/03/penghalang-warisan-al-hujub.html,* (01 Juli 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak waris ibu yang seharusnya mendapatkan sepertiga menjadi seperenam disebabkan pewaris mempunyai keturunan (anak).

Demikian juga seperti penghalangan bagian seorang suami yang seharusnya mendapatkan setengah menjadi seperempat, sang istri dari seperempat menjadi seperdelapan karena pewaris mempunyai anak, dan seterusnya.

Satu hal yang perlu diketahui di sini, dalam dunia faraid apabila kata *al-hijāb* disebutkan tanpa diikuti kata lainnya, maka yang dimaksud adalah *hijāb hirman*. Ini merupakan hal mutlak dan tidak akan dipakai dalam pengertian *hijāb nuqshan*.[38]

3. **Sebab-Sebab Dan Penghalang Menerima Warisan**

Ada sebab mewarisi, rukun kewarisan sudah terpenuhi, syarat kewarisan sudah terpenuhi, belum tentu seseorang menikmati bagian hak warisan. Masih terdapat satu hal yang harus diperhatikan, yakni ada atau tidak penghalang pewaris.

Ada lima hal yang menyebabkan seseorang tidak berhak mewarisi harta peninggalan si pewaris, yaitu :

a. **Perbudakan (Hamba Sahaya)**

Hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya sebab kalau ia mewarisi berarti harta warisan itu akan diminta oleh majikannya. Padahal majikan adalah orang lain dari kerabat hamba sahaya yang menerima warisan tersebut.

Para fuqaha juga telah menggariskan bahwa hamba sahaya beserta barang-barang yang dimilikinya berada di bawah kekuasaan majikannya. Oleh karena itu, ia tidak dapat

---

[38] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

mewarisi harta peninggalan kerabatnya agar harta warisan itu tidak jatuh ke tangan majikannya.[39]

Kompilasi Hukum Islam telah membicarakan masalah ini, karena perbudakan tidak dikenal dalam sistem hukum dan nilai-nilai hukum di Indonesia.[40] Pembudakan adalah seorang yang menjadi budak, maka seorang tersebut tidak dapat mewarisi harta warisnya. Seandainya mendapat harta warisan, natinya akan diminta oleh tuannya.[41] Kemudian tercantum dalam surat an-Nahl ayat 75.

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُۥنَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya :

"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rizki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rizki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui". (QS. an-Nahl : 75).[42]

Mafhum ayat tersebut menjelaskan bahwa budak itu tidak cakap mengurusi hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Oleh karna itu terhalangnya budak dalam menerima warisan dapat ditinjau dari dua yaitu :

---

[39] Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, 30
[40] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kecana, 2010), 291
[41] M. Syuhada' Syarkun, *Ilmu Faraidh*, (Jombang: Tebuireng, 2008), 13
[42] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 423.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mempusakai harta peninggalan dari ahli warisnya yaitu seorang budak tidak dapat mempusakai harta peninggalan ahli warisnya disebabkan ia dipandang tidak cakap mengurusi harta milik dan status kekeluargaannya terdapat kerabat-kerabat yang sudah putus dan karena ia sudah menjadi keluarga asing (bukan keluarganya).

b. Mempusakakan harta peninggalan kepada ahli warisnya yakni ia tidak dapat mempusakakan harta peninggalan, seandainya ia mati dan mempunyai harta peninggalan, kepada ahli warisnya sendiri.[43]

b. Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan. Hikmahnya ialah seandainya pembunuh tidak dilarang mengambil warisan, niscaya banyak orang melakukan pembunuhan terhadap kerabat mereka agar mereka dapat menguasai hartanya. Akibatnya, akan merajalelalah kekacauan dan tidak ada ketenangan dan ketentraman. Di samping itu, pembunuhan pada hakikatnya merupakan tindak pidana yang sangat berat, dan menurut akal, pembunuhan tidaklah patut dibiarkan. [44]

Pembunuhan yang dilakukn ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan ia terhalang haknya untuk mewarisi. Menurut ketentuan Pasal 173 KHI menyatankan. Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

---

[43] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 84-85.
[44] *Ibid, 32-33*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman di atas 5 (tahun) penjara atau hukuman yang lebih berat.[45]

Pembunuhan yaitu seseorang yang telah melakukan pembunuhan baik disengaja maupun yang tidak disengaja yang penting menyebabkan meninggalnya seseorang. Dan nanti nya dibuktikan di Pengadilan.[46]

1. Adapun dasar pembunuhan ada dua yaitu :

a. Hadis Rasulullah s.a.w.

وَعَنْ عُمَرُ وبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " لَيْسَ لِلْقَا تِلِ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْءٌ " . (رواه النّسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي والصواب وقفه على عمرو)

Artinya :

Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "Pembunuh tidak mendapatkan bagian warisan sedikitpun (dari yang dibunuh)." (HR. Nasa'I dan Daruqutni *dan dikuatkan oleh Abdul Barr, hadits ma'lul menurut Nasa'i. dan sebenarnya hadits mauquf pada Amr).*[47]

b. Ijma' Para Sahabat

Dasar ijma' para sahabat adalah Sayyidina Umar r.a. pernah memutuskan memberi diyat Ibnu Qatadah saudaranya, bukan kepada bapaknya yang telah ia bunuh. Berikan tindakan ini sangat populer dikalangan para sahabat da tidak seorangpun yang membantahnya. Dilarang untuk membunuh untuk mewarisi, seperti dilarangnya orang

---

[45] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, 290.
[46] M. Syuhada' Syarkun, *Ilmu Faraidh*, 13
[47] Abi Ya'la al-Qawayni Moh, Aiman Bin Abdillah Bin Hasan al-Syabrawi. (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.,) Mahrus Ali, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membunuh anak pamannya untuk mendapatkan warisan dalam kisah yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 72 yang berbunyi :

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَٱدَّٰرَٰٔتُمْ فِيهَا ۖ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya :

"Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama Ini kamu sembunyikan. (QS. al-Baqarah : 72).[48]

c. **Perbedaan Agama**

Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang diwarisi. Misalnya, agamanya orang yang mewarisi itu kafir, sedang yang diwarisi beragama Islam, maka orang kafir tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang Islam.[49]

Kompilasi hukum Islam tidak menegaskan secara tuntas tentang perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai pengalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa syarat ahli waris haruslah beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris (Pasal 171 huruf (c). Untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam menurut Pasal 172 adalah dari kartu identitas, pengakuan, amalan tau kesaksian, sedangkan bagi seorang bayi atau belum dewasa dianggap beragama seperti ayahnya.[50] Berbeda agama adalah yakni antara orang islam dan orang kafir. Orang kafir tidak

[48] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, 21.
[49] *Ibid*, 34
[50] Titik Triwulan Tutik, Hukum *Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan warisan dari orang islam dan orang islam pun tidak mendapat warisan dari orang kafir. Sabda Rasulullah saw.[51]

حَدَّثَنَاأَبُوعَاصِمْ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيْ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُمَرُ بنْ عُثْمَانِ عَنْ أُسَامَةْ بنْ زَيْدٍ رضى الله عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَرِثُ ٱلْكَا فِرَ وَلَا ٱلكافِرُ ٱلْمُسْلِمَ (متفقن عليه)

Artinya :

"Orang muslim tidak bisa mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari harta orang islam". (H.R. Muttafaq 'Alaih).[52]

d. Karena Hilang Tanpa Berita

Karena seseorang hilang tanpa berita tak tentu keberadaan dan tempat timggalnya selama empat tahun atau lebih, maka orang tersebut di anggap mati karena hukum (mati *hukmi*) dengan sendirinya tidak mewaris (*mafqud*). Menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.[53]

e. Berlainan Tempat (Negera)

Yang dimaksud perbedaan tempat (negara) adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh waris dan *muwāriṡ*.[54] Yang dimaksud dengan berlainan Negara adalah, antara pewaris dan ahli waris bertempat tinggal di dua Negara yang berbeda. Para ulama' ahli waris sepakat bahwa berlainan Negara akan tetapi dua Negara tersebut sama-sama Negara Islam tidak menjadi penghalang kewarisan.[55]

---

[51] Muhammad Ali As-Shobuni, *Hukum Waris Syariat Islam*, (Bandung: Diponorogo, 1995), 53.
[52] Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhory, *Matan al-Bukhory*, (Bairut: Maktabah Wa Maṭba'ah, t.t.,), 170
[53] Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 110-112
[54] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawāriṡ*, (Semarang: Pusaka Rizki Putra, 2010), 46.
[55] A.Rahmad Budiono, *Pembaruan hukum Kewarisan Islam di Indonesia* , 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Ahli Waris Dan Hak Haknya

1. Ahli waris

Pengertian ahli waris ialah sekumpulan orang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris).[56]

Golongan ahli waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, mereka adalah:

1) Anak laki-laki
2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
3) Ayah
4) Kakek shohih (Kakek kandung terus ke atas dari pihak laki-laki)
5) Saudara laki-laki sekandung
6) Saudara laki-laki seayah
7) Saudara laki-laki seibu
8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
10) Paman (dari pihak ayah) yang sekandung
11) Anak laki-laki dari paman seayah
12) Suami orang yang meninggal dunia
13) Majikan yang telah memerdekakan budaknya (Mu'tiq)

---

[56] *Ibid*, 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan 10 ahli waris dari golongan perempuan:

14) Anak perempuan
15) Cucu perempuan dari anak laki-laki, terus ke bawah asal yang mempertalikannya laki-laki
16) Ibu
17) Nenek Shohih terus ke atas (ibunya ibu)
18) Nenek Shohih terus ke atas (ibunya ayah)
19) Saudara perempuan sekandung
20) Saudara perempuan seayah
21) Saudara perempuan seibu
22) Istri
23) Mu'tiqah (majikan wanita yang telah memerdekakan budaknya)57

Selanjutnya, apabila semua ahli waris yang tersebut di atas semuanya ada, baik laki-laki maupun perempuan, maka hanya lima saja yang mendapat bagian, yaitu suami atau istri, ibu , bapak, anak laki-laki, anak perempuan.[58]

Adapun macam-macam pewaris itu ada dua, yaitu:

1) Ahli waris nasabiyah, karena hubungan darah.
2) Ahli waris sababiyah, timbul karena:
   - Perkawinan yang sah (al-musaharah)

---

[57] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1995), 58

[58] Ali Hasan, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1979), 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Memerdekakan hamba sahaya (al-wala') atau karena perjanjian tolong menolong

Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan kepada:

3) Ahli waris ashabul-furud, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya, seperti ½, 1/3, atau 1/6.
4) Ahli waris ashabah, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris ashabul furud.
5) Ahli waris dzawil arham, yaitu ahli waris karena hubungan darah.
6) Apabila dilihat dari hubungan kekerabatan (jauh dekatnya) sehingga yang lebih dekat lebih berhak menerima warisan dari pada yang jauh, dapat dibedakan:
   a) Ahli waris hijab, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi yang jauh, atau karena garis keturunan menyebabkan menghalangi orang lain.
   b) Ahli waris mahjub, yaitu ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada.[59]

Hak-hak (bagian-bagian) ahli waris

a) Ahli waris ashabul furud
   1) Anak perempuan, berhak menerima bagian:

[59] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, 49-50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- ½ kalau hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki
- $^{2}/_{3}$ jika dua orang atau lebih tidak bersama anak laki-laki

2) Cucu perempuan garis laki-laki, berhak menerima bagian:
   - ½ jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub.
   - $^{2}/_{3}$ jika dua orang atau lebih, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub
   - $^{1}/_{6}$ sebagai pelengkap 2/3 jika bersama anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki.
3) Ibu, berhak menerima bagian:
   - $^{1}/_{3}$ jika tidak ada anak atau cucu atau saudara dua orang atau lebih
   - $^{1}/_{6}$ jika ada far'u waris atau bersama dua orang saudara atau lebih.
   - $^{1}/_{3}$ x sisa, dalam masalah ghorrowain, yaitu apabila ahli waris terdiri dari suami/isteri, ibu dan bapak.
4) Bapak, berhak menerima bagian:
   - $^{1}/_{6}$ jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki
   - $^{1}/_{6}$ + sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki
   - Jika bapak bersama ibu:
   - Masing-masing $^{1}/_{6}$ jika ada anak, cucu atau saudara dua orang/lebih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- $^1/_3$ untuk ibu, bapak menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu, atau dua orang saudara atau lebih.
- Ibu menerima $^1/_3$ sisa, bapak sisanya setelah diambil untuk suami/isteri.

5) Nenek, jika tidak mahjub berhak menerima bagian:
   - $^1/_6$ jika seorang
   - $^1/_6$ dibagi rata, apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya.

6) Kakek, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian:
   - $^1/_6$ jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki.
   - $^1/_6$ + sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa anak laki-laki
   - $^1/_6$ atau muqosamah (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain.
   - $^1/_3$ atau muqasamah bersama saudara sekandung atau seayah jika tidak ada ahli waris lain.

7) Saudara perempuan sekandung, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian:
   - ½ jika seorang, dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung
   - $^2/_3$ jika dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Saudara perempuan seayah, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian:
   - ½ jika seorang diri, dan tidak bersama saudara laki-laki seayah.
   - $^{2}/_{3}$ jika dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki seayah.
   - $^{1}/_{6}$ jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang atau lebih, sebagai pelengkap.
9) Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan kedudukannya sama. Apabila tidak mahjub, saudara seibu berhak menerima bagian:
   - $^{1}/_{6}$ jika seorang diri
   - $^{1}/_{3}$ dua orang atau lebih.
   - Bergabung menerima $^{1}/_{3}$ dengan saudara sekandung, ketika bersama-sama dengan ahli waris suami dan ibu (musyarakah).
10) Suami, berhak menerima bagian:
   - ½ jika tidak mempunyai anak dan cuuc.
   - ¼ jika bersama dengan anak atau cucu.

7. Kewajiban-Kewajiban Yang Harus Ditunaikan Sebelum Harta Dibagikan.

a. Biaya Perawatan Jenazah (*Tajhīz Al-Janāzah*)

Perawatan jenazah merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan sejak orang tersebut meninggal dunia dan semasa sakit menjelang kematian. Dari biaya memandikan, mengafani, mengantar dan menguburkan. Besarnya biaya tidak boleh terlalu besar juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak boleh terlalu kurang, harus sewajarnya. Adapun dasar bahwa biaya perawatan harus sewajarnya.[60] tercantum dalam surat al-Furqan ayat 67 yang berbunyi :

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا ٦٧

Artinya :

*"Dan orang-*orang *yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian". (QS. al-Furqan : 67).*[61]

b. Pelunasan Utang (*Wafa' Al-Duyūn*)

Utang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu tertentu (yang disepakati) sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima orang yang utang. Apabila seseorang yang meninggalkan utang pada orang lain belum dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi dari harta peninggalannya sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris.[62] Dasar hukum tentang wajibnya didahulukan pelunasan utang si mati, dijelaskan dalam firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 11 :

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ

Artinya :

"...Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...." (QS. an-Nisā' : 11).[63]

---

[60] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawāriš,* 37.
[61] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah,* 568.
[62] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawāriš,* 38.
[63] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah,* 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pelaksanaan Wasiat

Wasiat yaitu tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaanya kepada orang lain, yang berlaku apabila yang menyerahkan itu meninggal dunia. Wasiat wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalan dibagi oleh ahli waris.[64] Dan hadis dari Al-Daruqutny menjelaskan tentang barang siapa yang tidak mendapatkan bagian warisan maka bisa menerima wasiat.

...لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ اِلَّا اَ نْ يُجِيْزَالْوَرَثَةَ (رواه الدارقطني)

Artinya :

"...tidak ada hak menerima wasiat bagi ahli waris yang menerima warisan kecuali apabila ahli waris lainnya membolehkannya". (al-Daruqutny).[65]

Dari uraian di atas, Bab II Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 175, berbunyi :[66] kewajiban ahli waris terhadap pewaris (muwaris) adalah:

a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

---

[64] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawāriś,* 42.
[65] *Ibid.*, 43.
[66] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 55-56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan

Kematian seseorang dianggap sebagai sebab masa berlakunya hukum kewarisan seseorang jika ia meninggalkan sejumlah harta miliknya dan memiliki ahli waris. Hal ini merupakan kesepakatan seluruh ulamadan menjadi ketentuan yang membedakan dengan hukum seperti doktrin hukum wakaf dan hibah yang hanya terjadi ketika seseorang hidup dalam rangka transaksi amal kebajikan keagamaan. Sedangkan wasiat walaupun masa berlakunya terjadi setelah kematian seseorang jika ia telah berwasiat, tetap bersyarat dengan adanya penunjukan pewasiat ketika hidupnya. Jadi transaksi amal kebajikan keagamaan ini juga dianggap merupakan peristiwa hidup seseorang yang manfaatnya terjadi setelah kematiannya. Maka perkara waris terjadi secara langsung sebagai perpindahan harta seseorang yang meninggal dengan meninggalkan harta kepada orang yang berhak menerimanya tanpa danya penunjukan sebelumnya ketika ia hidup dan tanpa adanya upaya transaksi amal tertentu kepada orang lain sebagai perwujudan kehendaknya ataupun adanya kehendak orang lain. Hal ini merupakan titik temu sehingga perkara waris dianggap sebagai perkara *"ijbārī"*, tanpa kehendak siapapun, hukum kewarisan berlaku setelah seseorang meninggal dunia, jika ia meninggalkan harta (tirkah) dan ada yang berhak menerimanya.

Bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang ditunjuk oleh nash-nash yang sharih, meski dalam soal pembagian harta pustaka sekalipun, adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil nash yang lain yang menunjukkan ketidak wajibannya. Padahal tidak ada nash yang demikian itu, bahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didalam surat annisa' ayat 13 dan 14 tuhan menempatkan surga selama-lamanya bagi orang-orang yang mentaati ketentuan (pembagian harta pustaka) dan memasukkan ke neraka untuk selama-lamanya orang-orang yang tidak mengindahkannya.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 13 dan 14:

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ

خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ

نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya:

"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir *didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan."*[67]

Sedangkan untuk ketentuan waktu pelaksanaan pembagian harta waris didalam ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 disebutkan bahwa pembagian warisan adalah setelah dipenuhi segala wasiat yang dibuat oleh muaris setelah dilunasi hutang-hutang muawaris. Firman Allah SWT An-Nisa' ayat 11:

[67] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ
وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن
لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya:

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo *harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."*[54]

Ayat tersebut telah menegaskan bahwa, harta warisan baru dapat dibagikan kepada ahli waris setelah dilaksanakan wasiat dan dibayar hutang orang yang meninggal itu. Karena hutang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan hutang timbul sebagai prestasi (imbalan) yang telah diterima oleh si berhutang.

[54] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*,101-102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan wasiat merupakan keinginan terakhir dari seseorang supaya akhir hayatnya diakhiri perbuatan-perbuatan *(amāliyah)* kebajikan untuk menambah amal yang telah ada dan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Selain kedua hal tersebut di atas, yaitu pemenuhan wasiat dan pelusanan hutang waris, ada beberapa hal yang harus diselesaikan, yaitu biaya penyelengaraan jenazah yang meliputi biaya memandikan, mengkafani, mengususng dan menguburkannya. Kemudian setelah semua masalah tersebut selesai barulah pembagian harta warisnya kepada semua ahli warisnya yang berhak menerimanya.

Kompilasi hukum Islam pasal 175 ayat 1, menyebutkan bahwa; kewajiban ahli waris terhadap pewaris (muwaris) adalah:

e. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
f. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
g. Menyelesaikan wasiat pewaris.
h. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.[55]

Pasal 188 menjelaskan bahwa: Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorang dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan

[55] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.[70]

Dengan melihat pasal 175 ayat (1) huruf (d) di atas, maka ahli waris berkewajiban membagi harta waris kepada orang yang berhak setelah menyelesaikan kewajiban-kewajiban sebagaimana termaktub pada pasal 175 ayat (1) huruf (a), (b), (c) kemudian jika telah diselesaikan semua kewajiban-kewajiban di atas sesuai pasal 175 ayat (1) huruf (a), (b), (c) namun diantara ahli waris ada yang tidak menyetujui terhadap permintaan pembagian harta waris, maka ahli waris yang lain dapat mengajukan ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 188 kompilasi Hukum Islam.

[70] *Ibid,* 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id